

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI

JUAL BELI IPHONE BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999



Diajukan Oleh :

Yosua Dwi Setiady

NPM : 170512703

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI IPHONE BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**



Diajukan Oleh :

Yosua Dwi Setiady

NPM : 170512703
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI IPHONE BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**



Diajukan oleh :

Yosua Dwi Setiady

NPM : 170512703
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I :

Tanggal, 21 Desember 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nindry Sulistya Widiastiani". The signature is fluid and cursive.

Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI IPHONE BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Januari 2021

Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga Penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan Hukum berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1999” merupakan tugas akhir bagi Penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ilmu yang telah Penulis dapatkan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta akhirnya dapat dituangkan ke dalam penulisan hukum ini. Tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat bagi khalayak luas.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis menemui banyak sekali kendala dan kesulitan, namun berkat adanya bimbingan, arahan, serta kesabaran dari berbagai pihak akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Atas bantuan dari berbagai pihak, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Penulis percaya bahwa penulisan hukum ini dapat selesai karena semuanya berkat Tuhan. Apabila Tuhan tidak berkenan maka semua yang Penulis lakukan hanyalah sia-sia;

2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran serta pembawaannya yang selalu ceria dalam memberikan masukan, arahan, solusi dan motivasinya kepada Penulis, sehingga setiap kali Penulis melakukan bimbingan dan konsultasi tidak pernah merasa takut, sungkan atau tertekan hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Ibu Dra. MD. Susilowati, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis dari semester satu hingga semester akhir yang telah membimbing Penulis dalam menentukan strategi akademik yang Penulis tempuh di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada Penulis yang nantinya menjadi bekal dimasa yang akan datang;
7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran;
8. Bapak-bapak CS Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sangat ramah dan sering menghibur dengan candaannya disela-sela waktu kuliah;
9. Ibu- ibu kantin Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang

sangat ramah dan baik dalam melayani setiap mahasiswa;

10. Pelaku Usaha iPhone bekas di wilayah Kecamatan Depok, Sleman, DIY yang telah bersedia memberikan informasi dan meluangkan waktunya untuk Penulis dalam penelitian ini sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan Penulis;
11. Konsumen iPhone bekas yang telah bersedia memberikan informasi dan meluangkan waktunya untuk Penulis dalam penelitian ini sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan Penulis;
12. Orangtua Penulis yang telah mencukupi segala sesuatu yang diperlukan Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta dukungan doa yang selalu diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga pada masanya nanti dapat melihat Penulis menjadi orang yang sukses dan membanggakan kedua orang tua;
13. Kakak Penulis, Tabita yang telah ikut membantu Penulis dalam pembiayaan selama kuliah, tanpa bantuan dari Kakak Penulis mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam karirnya;
14. Teman dekat Penulis, Jessica yang telah setia menemani, selalu ceria, memberi bantuan serta selalu mengingatkan Penulis agar tidak malas dan segera menyelesaikan penulisan hukum ini, untukmu tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kuliah, semoga nantinya skripsinya juga lancar

dan cita-citamu dapat terwujud;

15. Teman-teman terdekat Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kepada Tinus, Aji, Ayu, Josua, Lauren, Bang Romi, Suryo, dan yang lainnya, yang telah berbagi kesenangan (nongkrong, bermain PS, Pool, mengisi perut, dll), kemalasannya (Skip & finger saat kelas) dan waktunya selama di kampus, semoga kalian juga bisa segera menyelesaikan tugas akhir ini dan dikurangi malasnya. Semoga pertemanan ini dapat berlanjut dan tidak hanya berhenti sampai masa kuliah ini berakhir;

Dengan segenap hati Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kemampuan Penulis dikemudian hari.

Yogyakarta, 21 Desember 2020



Yosua Dwi Setiady

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen, contohnya mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli iPhone bekas. Praktik jual beli iPhone Bekas tersebut harus didasari oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dengan praktik jual beli iPhone bekas antara konsumen dan pelaku usaha iPhone bekas. Kemudian diteliti lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam praktik jual beli ini, mengingat konsumen harus menanggung risiko apabila iPhone bekas yang dibeli mengalami cacat kerusakan padahal kerusakan pada iPhone bekas bisa disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam mengecek kondisi barang sebelum iPhone bekas tersebut dijual dan cacat tersembunyi yang dilakukan pelaku usaha iPhone bekas tersebut.

Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen dan pelaku usaha iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang berfokus pada fakta sosial dan yuridis normatif yang didasarkan pada tinjauan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data random sampling (*probability sampling*).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terselenggara dengan dua cara, yaitu secara langsung (*offline*) dan melalui media elektronik (*online*). Konsumen berada di posisi yang lemah dan memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha iPhone bekas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Jual Beli, iPhone bekas, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Consumer protection is the safeguard for consumers with the principle of legal certainty. Consumer protection law can be found in Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection which give protection to the consumers applying to the consumers protection and fill their needs, for example against the practice of buying and selling used iPhone. The practice of buying and selling

used iPhone must follow the rules. This research has aims to analyze the conformity of secondhand iPhone transactions between sellers and consumers with the Indonesian consumers protection law. Then further examined the constrain faced in the practice of buying and selling, as well as consumers have high risk if the used iPhone have been broken because of sellers have not checked the phone correctly.

The authoruses juridical empiric method which focus on the social facts and juridical normative method based on Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection. The research is staged in Depok, Sleman District. The data in this research are primary data with random sampling method and secondary data.

The consumers have been put in lower position and have more risk than sellers of the used secondhand iPhone. The consumers protection in the research are not accordance with Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection. The result shows that these secondhand iPhone transaction is staged by two method, offline and online stores related to the fulfillment of consumers' rights, also the obedience of sellers's obilagtions and prohibitions. rights and obligation of the sellers and the prohibition for the sellers. Key words : Consumer Protection, Purchasing Agreement, Secondhand iPhone, Electronic Transaction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Sifat Penelitian.....	13

2. Sumber Data.....	14
3. Cara Pengumpulan Data.....	16
4. Metode Pengambilan Data.....	17
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Analisis Data.....	19

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	20
1. Perlindungan Konsumen.....	20
2. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	28
1. Jual Beli.....	28
2. Transaksi Elektronik.....	36
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
1. Praktik Jual Beli iPhone Bekas Antara Konsumen dan Pelaku Usaha di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.....	38
a. Transaksi Langsung (<i>offline</i>).....	41
b. Transaksi Melalui Media Elektronik (<i>online</i>).....	49
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Secara Langsung Maupun Melalui Transaksi Elektronik di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.....	53
a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Secara Langsung (<i>offline</i>).....	56

b. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Melalui Media Elektronik (<i>online</i>).....	105
--	-----

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	127
B. SARAN.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	131



DAFTAR BAGAN DIAGRAM DAN TABEL

Bagan 1.1	: Praktik Jual Beli iPhone Bekas.....	41
Tabel 1.1	: Informasi iPhone Bekas Yang Dijual Pelaku Usaha.....	43
Tabel 1.2	: Garansi Toko.....	45
Tabel 1.3	: Klausul Perjanjian Pelaku Usaha dan Konsumen iPhone Bekas.....	46
Bagan 1.2	: Proses Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Secara <i>Online</i>	49
Tabel 1.4	: Informasi iPhone Bekas Yang Dijual Pelaku Usaha.....	50
Tabel 1.5	: Klausul Perjanjian Pelaku Usaha dan Konsumen iPhone Bekas.....	53
Tabel 1.6	: Kriteria Responden Konsumen iPhone Bekas.....	54
Tabel 1.7	: Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Secara Langsung (<i>Offline</i>)....	56
Tabel 1.8	: Tujuan Perlindungan Konsumen.....	56
Diagram 1.1	: Hasil Kuesioner Konsumen iPhone Bekas Pengetahuan Konsumen iPhone Bekas tentang UUPK.....	57
Tabel 1.9	: Perbandingan Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dengan Praktik Jual Beli iPhone Bekas.....	59
Diagram 1.2	: Seputar Pengetahuan Konsumen iPhone Bekas Mengenai Hak-Hak Konsumen.....	59
Diagram 1.3	: Seputar Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perlindungan Konsumen.....	61
Diagram 1.4	: Alasan Konsumen Membeli iPhone Bekas.....	63

Tabel 2.1	: Hak-Hak Konsumen	65
Diagram 1.5	: Pendapat Konsumen Mengenai Kenyamanan Dalam Memakai iPhone Bekas.....	66
Tabel 2.2	: Daftar Kenyamanan Yang Didapat Konsumen iPhone Bekas.....	66
Tabel 2.3	: Alasan Konsumen Tidak Nyaman Menggunakan iPhone Bekas	
Diagram 1.6	: Kuesioner Bebas Tidaknya Konsumen Memilih iPhone Bekas	
Tabel 2.4	: Informasi Yang Diperoleh Konsumen iPhone Bekas.....	69
Tabel 2.5	: Informasi Mengenai Kondisi iPhone Bekas 100% Original.....	70
Tabel 2.6	: Informasi Mengenai Fungsi iPhone Bekas 100% Normal.....	72
Diagram 1.7	: Hasil Kuesioner Konsumen iPhone Bekas.....	73
Diagram 1.8	: Hak Konsumen Memperoleh Kompensasi, Ganti Rugi, Penggantian Dari Pelaku Usaha iPhone Bekas.....	75
Tabel 2.7	: Garansi Konsumen iPhone Bekas.....	76
Tabel 2.8	: Kewajiban Konsumen.....	77
Tabel 2.9	: Perbandingan Hak Konsumen dan Hak Pembeli Dalam Jual Beli	
Diagram 1.9	: Pengetahuan Pelaku Usaha iPhone Bekas Mengenai Perlindungan Konsumen.....	80
Diagram 2.1	: Pengetahuan Pelaku Usaha iPhone Bekas Mengenai Kewajiban Pelaku Usaha.....	81
Tabel 3.1	: Kewajiban Pelaku Usaha.....	82
Tabel 3.2	: Informasi iPhone Bekas Yang Dijual Pelaku Usaha.....	84
Tabel 3.3	: Bentuk Pelayanan Terhadap Konsumen.....	85
Tabel 3.4	: <i>Quality Qontrol</i> iPhone Bekas.....	87

Diagram 2.2	: Respon Pelaku Usaha Mengenai Pemberian Ganti Rugi.....	88
Tabel 3.5	: Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	90
Diagram 2.3	: Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha iPhone Bekas	
Tabel 3.6	: Isi Perjanjian Konsumen dan Pelaku Usaha iPhone Bekas.....	99
Tabel 3.7	: Klausul Perjanjian Pelaku Usaha dan Konsumen iPhone Bekas.....	100
Tabel 3.8	: Perbedaan Hak Dalam Memperoleh Perlindungan Konsumen.....	107
Tabel 3.9	: Topik Pembahasan Perlindungan Konsumen iPhone Bekas Secara <i>Online</i>	108
Diagram 2.4	: Hasil Responden Mengenai Kesempatan Memilih iPhone Bekas Sebelum Membelinya.....	109
Diagram 2.5	: Hak Konsumen Mengutarakan Pendapat dan Keluhannya Kepada Pelaku Usaha iPhone Bekas.....	111
Diagram 2.6	: Hasil Kuesioner Mengenai Pemenuhan Hak Konsumen Mendapat Kompensasi Ganti Rugi Bila Barang Tidak Sesuai Perjanjian	
Tabel 3.9	: Klausul Perjanjian Jual Beli iPhone Bekas Secara <i>Online</i>	115
Tabel 4.1	: Hak Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.....	118
Tabel 4.2	: Pemenuhan Kewajiban Pelaku Usaha iPhone Bekas.....	119
Tabel 4.3	: Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha iPhone Bekas Dalam Memperdagangkan Barangnya.....	120

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2020

Yang menyatakan,



Yosua Dwi Setiady

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi baru-baru ini berkembang sangat pesat di Indonesia, khususnya pada media telekomunikasi. Media telekomunikasi yang sangat diminati pada saat ini adalah telepon pintar atau *smartphone*. Telepon pintar adalah hasil pengembangan teknologi dari telepon seluler. Awal mula telepon pintar hadir di Indonesia pada tahun 2000-an dengan merek Nokia yang pada saat itu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.¹ Hampir setiap tahun mulai bermunculan merek telepon pintar baru dengan spesifikasi dan teknologi baru yang membuat telepon pintar semakin berkembang pesat di Indonesia.

Banyak masyarakat Indonesia mulai tahu mengenai merek-merek telepon pintar yang berasal dari pabrikan ternama di dunia, contohnya adalah merek Samsung, Nokia, Xiaomi, Oppo, Vivo, iPhone, dan yang lainnya. Beberapa merek telepon pintar tersebut sudah memiliki banyak konsumen di Indonesia, salah satunya adalah telepon pintar merek iPhone. iPhone adalah jajaran telepon pintar yang dirancang dan di pasarkan oleh Apple Inc, diluncurkan pertama kali oleh Steve Jobs pada 9 Januari 2007, dan telah membuat banyak masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia berminat untuk memilikinya.² Kebanyakan dari masyarakat ingin memiliki telepon pintar iPhone karena kecanggihan teknologi

¹ Agus Susanto, Menelusuri Perkembangan Ponsel di Indonesia, hlm. 1
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tekn/read2010/04/01/18352875/Menelusuri.Perkembangan.Ponsel.di.Indonesia>, diakses 7 September 2020.

² Tjoa Cynthia Anggraini Wijaya, 2013, "Motif Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan iPhone", Jurnal E-Komunikasi, Vol 1. No. 1 Tahun 2013, Universitas Kristen Petra Surabaya, hlm. 2

yang ditawarkan, dengan sistem operasi *IOS* yang disematkan dalam telepon pintar tersebut, tidak dimiliki oleh telepon pintar merek lain.

iPhone ini mulai digemari oleh banyak kalangan masyarakat yang ada di Indonesia mulai dari seri iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE, iPhone x, iPhone 11, hingga yang terbaru pada tahun 2020 ini adalah iPhone seri 12. Hampir setiap peluncuran produk terbaru dari iPhone ini selalu ditunggu-tunggu oleh para pengguna iPhone. Harga telepon pintar iPhone ini bisa dibilang sangat mahal untuk rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, namun hal tersebut tidak menurunkan antusias konsumen di pasar Indonesia, justru sebaliknya. Meski harga iPhone relatif mahal akan tetapi banyak orang rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit hanya untuk membeli iPhone. Banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa, apabila dirinya mempunyai dan menggunakan iPhone maka dirinya akan dipandang oleh orang lain sebagai orang kaya dan disegani meskipun itu hanyalah anggapan kebanyakan orang di Indonesia. Peminat iPhone di Indonesia kebanyakan dari pengguna kelas atas, serta para remaja dan mahasiswa yang pada umumnya juga sebagai pengguna iPhone.

Demi memperoleh hal itu, banyak konsumen yang berani membeli iPhone bekas hanya karena tergiur dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli iPhone baru. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa iPhone bekas yang mereka beli belum tentu masih layak digunakan dan mereka juga tidak tahu apakah iPhone bekas yang mereka beli adalah iPhone legal yang boleh diperjualbelikan di Indonesia atau iPhone ilegal yang masuk ke Indonesia secara tidak

resmi.³ Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴ Banyak konsumen yang tidak mengetahui atau memahami mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Pengertian Perlindungan Konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵ Banyaknya permintaan barang dalam hal ini iPhone bekas, telah membuka banyak usaha-usaha yang bergerak di bidang jual beli iPhone bekas, khususnya di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaku usaha yang menggeluti bidang ini ternyata mempunyai omset penjualan yang bisa dikatakan cukup besar, mengingat harga pasaran dari iPhone bekas yang mereka jual berkisar dari 2 (dua) juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Para pelaku usaha ini tidak hanya menjual iPhone bekas mereka di toko, namun juga mereka jual melalui platform *marketplace*, contohnya adalah Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Instagram dan facebook. Pelaku usaha jual beli iPhone bekas ini tidak semuanya mengetahui dan memahami mengenai kewajiban

³ Meriyana Dhamayanti Rachman, 2015, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian *Smartphone* (iPhone)", *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol 2 No. 2 Tahun 2015, Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 147

⁴ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

mereka sebagai pelaku usaha. UUPK menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶

Konsumen yang telah mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit untuk membeli sebuah iPhone bekas, mereka seperti membeli “kucing dalam karung” karena sebagai konsumen tidak bisa mendapat jaminan iPhone tersebut masih original atau tidak, serta tidak memiliki kesadaran hukum mengenai hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Hak konsumen yang dimaksud yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Fakta di lapangan, pelaku usaha maupun konsumen tidak memiliki kesadaran hukum karena mengabaikan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli iPhone bekas.

Menurut penulis timbul permasalahan hukum dalam transaksi jual beli iPhone bekas tersebut. Dalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.⁷ Praktik di lapangan, banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan dalam bertransaksi jual beli iPhone bekas. Contoh yang pernah dialami sendiri oleh penulis adalah para penjual iPhone bekas ini tidak memberikan informasi yang sejujurnya mengenai barang yang mereka jual, informasi yang dimaksud penulis adalah mengenai kondisi barang tersebut, apakah iPhone tersebut memang benar-benar iPhone bekas original atau ternyata merupakan iPhone replika, hal tersebut seringkali ditutupi oleh penjual agar konsumen tidak mengetahui lebih jauh

⁷ Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengenai iPhone yang mereka jual, di mana praktik seperti ini sering dilakukan oleh para penjual iPhone bekas guna memperoleh keuntungan semata. Contoh lain di lapangan bahwa, dalam setiap transaksi jual beli iPhone bekas, penjual sering kali tidak mau bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan pada iPhone bekas yang mereka jual setelah barang tersebut sampai ke tangan pembeli, hal tersebut sering terjadi dalam transaksi jual beli iPhone bekas, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut, karena berkaitan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK, namun fakta di lapangan hal tersebut ternyata belum menjamin adanya perlindungan hukum dalam transaksi jual beli iPhone bekas. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan jual beli barang, namun apabila dalam kegiatan transaksi jual beli tidak sehat, maka tidak ada keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.⁸ Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan, demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, diantara konsumen dan pelaku usaha.⁹

⁸ Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

⁹ M. Sadar dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, hlm. 1.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian diambil beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli iPhone bekas antara konsumen dan pelaku usaha di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi jual beli iPhone bekas yang dilakukan secara langsung maupun melalui transaksi elektronik di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dari adanya penelitian ini adalah untuk memenuhi Tugas Akhir Penulisan Hukum yang harus penulis tempuh guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli iPhone bekas antara konsumen dan pelaku usaha di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi jual beli iPhone bekas yang dilakukan secara langsung

maupun melalui transaksi elektronik di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam suatu penelitian selain terdapat tujuan yang hendak dicapai, juga terdapat kegunaan yang dapat diperoleh sebagai manfaat penelitian. Manfaat dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan literatur berupa penelitian ilmiah, serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan persoalan hukum, khususnya di bidang hukum perdata, menyangkut perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sebuah penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli iPhone bekas yang ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli iPhone bekas serta dalam transaksi jual beli barang elektronik bekas khususnya telepon pintar atau *smartphone* merek lainnya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di akses e-Resources, melalui tautan <https://lib.uajy.ac.id> Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan di luar

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian yang mengambil topik perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” oleh Ratna Kusuma Wardani (penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2015). Rumusan masalah skripsi tersebut sebagai berikut¹⁰ :
 - a. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara online?
 - b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara online?
 - c. Upaya apa yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi?

Mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian skripsi tersebut adalah pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diselaraskan dikarenakan sering membawa persoalan spesifik yang berkaitan tentang perlindungan konsumen pada transaksi perdagangan secara online. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan transaksi elektronik harus diterapkan terhadap upaya perlindungan hak konsumen

¹⁰ Ratna Kusuma Wardani, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Jember: UNEJ, 2015) hlm. 3.

yang melakukan transaksi perdagangan secara elektronik.¹¹

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan) oleh Gibran Dasopang (penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara). Rumusan masalah skripsi tersebut sebagai berikut¹² :

- a. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara konsumen dengan pelaku usaha di pasar monza pajak melati Medan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli pakaian bekas di pasar monza pajak melati Medan?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam jual beli pakaian bekas di pasar pajak melati Medan?

Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa bahwasannya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen di Pajak Melati Medan belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha pada kemudian untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha.¹³

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda objeknya dari yang pernah

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹² Gibran Dasopang, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan*” (Medan: USU, 2018), hlm. 8.

¹³ *Ibid.*, hlm. 69.

ditulis dalam penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Objek yang diteliti penulis adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli iPhone Bekas Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Apabila memang ada, sudut pandang serta objek yang menjadi penelitian pasti berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan konsumen

Menurut Pasal (1) angka 1 UUPK disebutkan bahwa definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴

2. Konsumen

Menurut Pasal (1) angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku Usaha

Menurut Pasal (1) angka (3) UUPK mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

¹⁴ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 21.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Jual-Beli

Dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata bahwa pengertian jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

5. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka atau atas dasar ketetapan hukum.¹⁵

6. Telepon Pintar

Telepon pintar merupakan telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer serta didalamnya dapat menggunakan layanan akses data yang memungkinkan penggunanya terhubung dengan koneksi internet setiap saat dimanapun mereka berada.¹⁶

7. iPhone

iPhone merupakan telepon pintar buatan Apple yang pertama kali diluncurkan tahun 2007, yang mencoba masuk ke dalam pasar dengan konsep yang berbeda dengan merek-merek telepon pintar lainnya, bisa dilihat dari aspek

¹⁵ Sunarto Zulkifli, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ *Mi Irawan*, Ponsel Pintar (Smartphone), hlm. 3, <https://eprints.umg.ac.id/1964/3/BAB%2011.pdf>, diakses 17 September 2020.

harga dan kualitas produk tersebut.¹⁷

G. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif. Terkait penelitian hukum empiris dalam bukunya, Soerjono Soekanto menuliskan penelitian yuridis empiris terdiri atas¹⁸ :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum
- c. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
 - 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
 - 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - 4) Penelitian sejarah hukum
 - 5) Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum empiris dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer. Data primer dalam penelitian empiris merupakan data pokok.¹⁹ Selain data primer, dalam penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dengan metode penelitian yuridis empiris

¹⁷ Muhammad Fadli Dzil Akbar, Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pemilik iPhone, hlm. 3, <https://media.neliti.com/media/publications/136964-IDI-pengaruh-citra-merek-dan-kualitas-produk.pdf>, diakses 17 September 2020.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 3.

ini penulis dapat menganalisa fakta sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat menghasilkan kajian yuridis terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang berkeadilan.

Sedangkan metode yuridis normatif didasarkan pada tinjauan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan dengan Undang-undang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan dan regulasinya yang berkaitan dengan permasalahan hukum terkait dengan perlindungan konsumen.²⁰ Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang menjelaskan secara deskriptif, sistematis, komprehensif dan jelas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini bersumber pada :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Data primer ini penulis peroleh dari 17 pelaku usaha iPhone bekas, dan 34 konsumen iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman selaku responden, yang penulis dapatkan selama penelitian.
- b. Data sekunder terdiri atas :

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

d) Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Jual-Beli

e) Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.

f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku

b) Jurnal

c) Laporan hasil penelitian

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dalam penelitian agar memudahkan dalam perolehan data. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, dikenal adanya 3 (tiga) jenis pengumpulan data, yaitu studi bahan-bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara masing-masing, atau bersama-sama.²¹ Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi bahan pustaka

Menurut M. Syamsudin, studi bahan pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitiannya.²²

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian atau responden dan peneliti bertatap muka secara langsung dalam proses mendapatkan informasi dari responden guna keperluan data primer dalam suatu penelitian. Informasi yang didapat berupa informasi yang berkaitan dengan fakta yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.²³ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan 17 pelaku usaha iPhone bekas dan 34 konsumen iPhone bekas yang penulis peroleh selama melakukan penelitian dari tanggal 2-31 Oktober 2020 di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, , hlm. 21.

²² M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

²³ Neuman, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Indeks, Jakarta, hlm. 493.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini penulis membagikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan ditujukan kepada pelaku usaha dan konsumen iPhone bekas yang ada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selaku responden sehingga penulis mendapatkan data primer yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁴

4. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan penulis dalam penelitian guna memperoleh data primer adalah sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²⁵ Dalam menetapkan jumlah populasi pelaku usaha iPhone bekas yang ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai jumlah pasti keseluruhan toko iPhone bekas yang ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Hasil pengamatan tersebut adalah terdapat 25 toko iPhone bekas yang tersebar di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sehingga penulis menetapkan 25 pelaku usaha iPhone bekas Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai populasi.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

²⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

Sementara itu jumlah populasi konsumen iPhone bekas yang melakukan transaksi jual beli iPhone bekas di 25 toko iPhone bekas yang tersebar di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah sebanyak 54 orang. Angka ini diperoleh penulis berdasarkan daftar keseluruhan unit iPhone bekas yang telah terjual dari 25 toko iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, baik secara *offline* maupun *online* selama bulan Oktober 2020.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling (*probality sampling*) yaitu teknik penarikan sampel, di mana setiap unsur atau elemen sampling diberikan kesempatan yang sama dan persis sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel dengan syarat minimal 10% dari jumlah populasinya.²⁶ Dengan teknik penentuan sampel ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya murah, sederhana dan mudah dilaksanakan.²⁷ Penulis memilih menggunakan sampel random sampling karena anggota populasi dalam penelitian ini homogen.²⁸ Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.²⁹ Penelitian yang penulis lakukan ternyata dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mendapatkan cukup banyak respon yang baik dari responden sehingga didapatkan data lebih dari 10%. Jumlah pelaku usahanya adalah sebanyak 17 dari 25 total populasi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁸ Ruqo'iyeh, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 53-54.

²⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 123

pelaku usaha iPhone bekas yang ada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, sisanya tidak merespon. Jumlah konsumennya adalah sebanyak 34 dari 54 konsumen iPhone bekas yang membeli iPhone bekas di bulan Oktober 2020, sisanya tidak merespon. Jumlah sampel ini penulis dapatkan tanpa adanya paksaan dan murni berdasarkan ketersediaan para pihak dalam memberikan keterangannya di penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Penulis memilih lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian karena daerah tersebut merupakan salah satu pusat penjualan iPhone bekas terbesar yang ada di Kabupaten Sleman. Meski penelitian dilakukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan namun penulis dalam hal ini tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah guna mencegah penularan virus korona mengingat pada saat penelitian ini dilakukan masih berada dalam situasi pandemi covid-19.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data yang diperoleh dari responden dipaparkan secara deskriptif. Deskriptif artinya data-data yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan masalah-masalah secara jelas dan mendalam yang dihubungkan dengan teori-teori yang sebelumnya telah diperoleh dari studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan informasi dari para pelaku usaha dan para konsumen.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh, maka kesimpulan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

1. Praktik transaksi jual beli iPhone bekas yang dilakukan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terselenggara dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Terselenggara secara langsung (*offline*) dilakukan konsumen dan pelaku iPhone bekas secara langsung di toko. Konsumen bisa langsung melihat kondisi barang yang akan dibeli dan dapat langsung membawa pulang iPhone tersebut setelah melakukan pembayaran.
 - b. Terselenggara secara *online* melalui media elektronik dilakukan konsumen dan pelaku usaha melalui platform *marketplace* pelaku usaha iPhone bekas, misalnya Shopee, Tokopedia, Instagram, Bukalapak. Konsumen melakukan pemesanan iPhone bekas melalui platform *marketplace* yang telah disediakan pelaku usaha dan melakukan pembayaran secara elektronik
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi jual beli iPhone bekas baik yang dilakukan secara langsung (*offline*) maupun melalui media elektronik (*online*) pada dasarnya sama, yaitu konsumen sebagai pembeli tidak berada di posisi yang sama dengan pelaku usaha iPhone bekas, melainkan berada di posisi yang lemah dan memiliki

risiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha iPhone bekas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen iPhone bekas baik secara langsung (*offline*) maupun melalui media elektronik (*online*) belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai :

- a. Hak-hak konsumen iPhone bekas secara langsung (*offline*) di Pasal 4 ayat (1), (3), (8).
- b. Hak-hak konsumen iPhone bekas secara *online* melalui media elektronik di Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (8).
- c. Kewajiban pelaku usaha di Pasal 7 huruf b, e, dan f
- d. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di Pasal 8 ayat (1) huruf a, f, i, j, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf j, k, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan c.

B. SARAN

Demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara hak kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, maka saran dari penulis untuk para pihak adalah sebagai berikut :

1. Konsumen iPhone bekas harus lebih meningkatkan kesadarannya untuk melindungi diri dan menuntut hak-hak nya serta menumbuhkan sikap kritis terhadap adanya pelanggaran perlindungan konsumen dan berani mengajukan gugatan baik melalui jalur pengadilan atau di luar

pengadilan terhadap pelaku usaha sebagai efek jera apabila merasa dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli iPhone bekas baik secara langsung (*offline*) maupun secara (*online*) agar menumbuhkan sikap pelaku usaha iPhone bekas yang bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kualitas iPhone bekas yang mereka jual.

2. Pelaku usaha iPhone bekas dalam menjual iPhone bekas juga harus mengutamakan kejujuran dalam memberikan informasi-informasi yang sebenarnya mengenai unit iPhone bekas yang dijual kepada konsumen, tidak hanya mengklaim bahwa iPhone bekas yang dijual adalah asli (*original*) dan normal 100% (namun ada cacat tersembunyi) tanpa memberikan penjelasan bagian-bagian mana dari iPhone tersebut yang memang benar masih *original* dan bagian mana yang sudah tidak *original* atau telah diganti.
3. Pemerintah dalam upaya mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat pemerintah perlu meningkatkan lagi sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya kesadaran masyarakat untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai konsumen karena pada praktiknya konsumen dan pelaku usaha iPhone bekas tidak mengetahui mengenai adanya perlindungan konsumen serta hak kewajiban mereka sebagai konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian diharapkan konsumen dan pelaku usaha sama-sama memperoleh keadilan dalam

transaksi jual beli khususnya jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2004, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Haris Hamid Abd, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar.

Janus Sidalabok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan.

Nasution AZ, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Wirya, Jakarta.

Neuman, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Indeks, Jakarta.

Onno Purbo W dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ruqo Iye, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sadar M. dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta.
- Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemarno Partodiharjo, 2009, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsudin M, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

B. Jurnal

Nindyo Pramono, 2001, “Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya”, *Jurnal Mimbar Hukum*, X(39), i-lib UGM.

Meriyana Dhamayanti Rachman, 2015, “Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian *Smartphone* (iPhone)”, *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol 2 No. 2 Tahun 2015, Universitas Trunojoyo Madura.

Tjoa Cynthia Anggraini Wijaya, 2013, “Motif Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan iPhone”, *Jurnal E-Komunikasi*, Vol 1. No. 1 Tahun 2013, Universitas Kristen Petra Surabaya.

Robert Marco, 2017, “Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah Kerajinan Bambu Dusun Brajan”, *Jurnal Ilmiah DASI*, Vol-18/No-02/Juni/2017, Amikom Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Jual-Beli, Penerjemah Subekti R.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah Subekti R.

Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

D. Internet

Agus Susanto, Menelusuri Perkembangan Ponsel di Indonesia, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read2010/04/01/18352875/Menelusuri.Perkembangan.Ponsel.di.Indonesia>, diakses 17 September 2020

Mi Irawan, Ponsel Pintar (Smartphone), <https://eprints.umg.ac.id/1964/3BAB%2011.pdf>, diakses 17 September 2020

Muhammad Fadli Dzil Akbar, Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pemilik iPhone, hlm.3, <https://media.neliti.com/media/publications/136964-IDI-pengaruh-citra-merek-dan-kualitas-produk.pdf>, diakses 17 September 2020.